

# AYAT-AYAT AL-QUR'AN TENTANG ISU GENDER PERSPEKTIF BISRI MUSTHOFA DALAM *AL-IBRĪZ LI MA'RIFAT TAFSĪR AL-QUR'ĀN AL-'AZĪZ*

Hanif Pangestu

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
Hanifpangestu85@gmail.com

Fejrian Yazdajird Iwanebel

Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya  
iwanebel@uinsby.ac.id

**Abstract:** This article aims to analyze the interpretation of gender verses in Bisri Musthofa's *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*. As a work written in the social context of Javanese Pesantren, which is often considered a bastion of patriarchal traditions, Bisri presents a unique perspective in understanding gender verses. This research was conducted through a literature study with a deductive method. The results of the study reveal two important points. *First*, Bisri interprets that men and women have equality, although men have some advantages such as knowledge, reason, and territory. However, there are certain things that cannot be equalized, such as polygamy, the role of guardians for women, women's leadership, and the division of inheritance. This shows that men and women should coexist to complement each other. *Second*, Bisri Musthofa's thoughts include moderate interpretations, influenced by the context and environment of his time. *Second*, Bisri's interpretation of gender verses can be categorized as moderate. The construction of Bisri's gender thought is influenced by the context and social environment of his time. This view shows wisdom in responding to gender issues that occurred in the pesantren community in Java at that time.

**Keywords:** Gender; Bisri Musthofa; *al-Ibrīz*;

**Article history: Received:** 09 January 2023; **Revised:** 14 February 2023; **Accepted:** 25 April 2023; **Available online:** 01 June 2023.

## How to cite this article:

Hanif Pangestu dan Fejriyan Yazdajird Iwanebel, "Ayat-ayat al-Qur'an tentang Isu Gender Perspektif Bisri Musthofa dalam *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*" dalam *Journal of Islamic Philosophy and Contemporary Thought*, Vol. 1, No. 1 (2023), 23-42, [10.15642/jipct.2023.1.1.23-42](https://doi.org/10.15642/jipct.2023.1.1.23-42)

## Pendahuluan

Agama Islam menekankan kesetaraan di antara semua makhluk ciptaan Allah, seperti yang tercantum dalam surah al-Ḥujurāt [49]:13. Pada zaman jahiliah, banyak orang tua merasa sulit dan sedih jika memiliki bayi perempuan karena pandangan negatif terhadap perempuan sebagai makhluk rendah. Beberapa bahkan melakukan penguburan bayi perempuan secara kejam karena rasa malu dan takut akan kemiskinan.<sup>1</sup> Kedatangan Nabi Muhammad membawa rahmat bagi seluruh umat manusia. Al-Qur'an menjadi pedoman bagi Nabi dalam menjalani kehidupan sehari-hari dan mengubah peradaban manusia secara global. Peran budaya al-Qur'an sangat signifikan dalam mengubah bentuk peradaban dan membentuk perkembangan ilmu pengetahuan.<sup>2</sup> Islam menegaskan kesetaraan antara wanita dan lelaki, memungkinkan mereka saling tolong-menolong dan bekerja sama dalam mengisi kehidupan ini.

Perkembangan konsep gender telah menghasilkan ketidakadilan yang sering berdampak negatif terutama bagi perempuan.<sup>3</sup> Contoh nyata dari ketidakadilan ini mencakup praktik poligami, kewajiban memiliki wali nikah bagi perempuan, serta hambatan bagi perempuan dalam menduduki posisi kepemimpinan. Ketidakadilan ini seringkali menempatkan perempuan dalam situasi yang merugikan dan terpojokkan dalam kehidupan sehari-hari.

Salah satu mufasir yang ikut serta meramalkan perbincangan seputar gender adalah Bisri Musthofa yang dapat dilihat melalui karyanya, *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīz*. Menurutnya, laki-laki dan perempuan memiliki kesetaraan yang didasarkan atas asal penciptaan manusia. Allah tidak melihat jenis kelamin dalam menetapkan siapakah di antara manusia yang lebih mulia dari manusia lainnya.<sup>4</sup>

---

<sup>1</sup> Abdul Halim Abu Syuqqah, *Kebebasan wanita* (Jakarta: Gema Insani, 1997), 60.

<sup>2</sup> Nasr Hamid Abu Zaid, *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an* (Yogyakarta: LKiS, 2005), 1.

<sup>3</sup> Nurrochman, "AL QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan," *Wabana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (9 Mei 2016): 270.

<sup>4</sup> Bisri Musthofa, *Al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'an al-'Aẓīz* (Kudus: Menara Kudus, 2015), 523.

Pandangan Bisri Musthofa menarik karena ia merupakan seorang kiai pesantren yang berada dalam lingkungan yang kental dengan nuansa patriarki. Oleh karena itu, penafsiran Bisri terhadap ayat-ayat tentang gender dalam karyanya layak untuk dikaji lebih mendalam, guna memperoleh gambaran utuh mengenai konsep dan konstruksi gender dalam pemikirannya.

Bisri Musthofa dengan karyanya, *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'an al-Azīz* dijadikan sebagai objek penelitian dalam tulisan ini didasarkan pada beberapa pertimbangan. *Pertama*, Bisri merupakan mufasir asli Indonesia, khususnya dari Jawa, sehingga karyanya sangat relevan dengan realitas sosial di Indonesia. *Kedua*, Bisri adalah tokoh berpengaruh dari Nahdlatul Ulama (NU), organisasi Islam terbesar di Indonesia, sehingga pandangannya tentang isu gender perlu dikaji. *Ketiga*, Bisri hidup dalam tiga masa penting: kolonial, kepemimpinan Soekarno, dan Orde Baru. *Keempat*, *al-Ibrīz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'an al-Azīz* yang ditulis oleh Bisri tergolong unik karena ditulis dalam bahasa Jawa *ngoko* dan menggunakan Arab pegon, sehingga mudah dipahami oleh umat Muslim di Jawa. Dengan pertimbangan-pertimbangan tersebut, penulis menganggap sangat menarik untuk mengkaji pandangan Bisri tentang isu gender dalam al-Qur'an.

### **Tinjauan Umum dan Diskursus Gender dalam Islam**

Secara terminologis, gender merujuk pada konstruksi budaya yang membedakan peran dan atribut antara laki-laki dan perempuan dalam suatu masyarakat. Gender berbeda dengan jenis kelamin secara biologis, meskipun sering kali kedua hal tersebut disamakan. Gender memiliki makna yang lebih kompleks daripada sekadar perbedaan jenis kelamin.<sup>5</sup>

Gender mengacu pada perbedaan antara laki-laki dan perempuan yang tidak bersifat bawaan atau kodrati, melainkan dibentuk masyarakat dan tradisi. Perbedaan gender mencakup nilai-nilai, norma, serta perilaku yang dilekatkan pada masing-masing jenis kelamin. Ironisnya, perbedaan peran gender dalam masyarakat justru dianggap membantu mengonstruksi gagasan mengenai peranan penting antara laki-laki dan perempuan. Akibatnya, gender secara tidak langsung telah melahirkan perbedaan peran, fungsi, tanggung

---

<sup>5</sup> Marzuki, "Kajian Tentang Teori-Teori Gender," *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 4, no. 2 (31 Desember 2007): 68, <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.

jawab, bahkan ruang dan tempat saat beraktivitas antara laki-laki dan perempuan.<sup>6</sup>

Menurut Ann Oakley, gender mengacu pada perbedaan perilaku psikologis antara laki-laki dan perempuan yang diciptakan oleh kondisi lingkungan sosial, bukan bawaan atau kodrati.<sup>7</sup> Sementara itu, West & Zimmerman berpendapat bahwa gender bukanlah sekedar kata benda atau identitas, melainkan sesuatu yang diciptakan dan diperkuat melalui interaksi serta perilaku individu dalam menyatakan identitas gender mereka.<sup>8</sup> Dari beberapa definisi tentang gender yang telah diuraikan dapat disimpulkan bahwa gender merujuk pada cara memperlakukan laki-laki dan perempuan yang terbentuk oleh budaya dan melekat dalam masyarakat.

Dari pembahasan mengenai konsep gender di atas, selanjutnya akan dibahas beberapa isu gender yang terjadi di Indonesia:

## 1. Poligami

Menikah merupakan Ketetapan Allah untuk mengembangkan keturunan dan menjamin keberlangsungan hidup manusia. Sebagai makhluk ciptaan terbaik, hubungan antara laki-laki dan perempuan diatur berdasarkan persetujuan bersama dalam ikatan perkawinan. Meskipun umumnya terdiri dari satu istri dan satu suami, ada pula praktik poligami di mana suami memiliki lebih dari satu istri.

Poligami bukan hal baru dalam sejarah manusia. Praktik ini telah hadir dan berkembang di berbagai belahan dunia. Masyarakat Arab mengenal dan mempraktikkan poligami jauh sebelum kedatangan Islam, dengan seorang suami dapat memiliki istri tanpa batasan jumlah. Di Indonesia, poligami sudah ada sejak zaman kerajaan, di mana raja biasanya memiliki lebih dari satu istri, satu sebagai permaisuri dan lainnya sebagai selir.

## 2. Wali Nikah

Perkawinan dianggap sah apabila rukun dan syaratnya telah terpenuhi sesuai ketentuan Agama Islam. Rukun perkawinan mencakup calon pengantin laki-laki dan perempuan, wali dari pihak perempuan, dua orang saksi, dan akad nikah.

---

<sup>6</sup> Ade Kartini dan Asep Maulana, "REDEFINISI GENDER DAN SEKS," *Al-Nisa': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 2 (15 Oktober 2019): 221–23, <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>.

<sup>7</sup> Kartini dan Maulana, 223.

<sup>8</sup> Kartini dan Maulana, 225.

Ada dua macam bentuk perwalian dalam agama Islam, yaitu *al-wilayah al-kebāssah* yang merupakan bentuk perwalian seseorang untuk mengurus kepentingan seseorang tertentu atau untuk urusan tertentu. Sementara *al-wilayah al-'ammah* merupakan bentuk perwalian yang dilakukan oleh hakim demi kepentingan umum dalam rangka menggantikan kedudukan *al-wilayah al-kebāssah*.

### 3. Kepemimpinan Perempuan

Perdebatan tentang perempuan sebagai pemimpin masih berlangsung hingga kini. Pola pikir patriarki yang menempatkan laki-laki dewasa di atas perempuan dan anak-anak menjadi salah satu penyebabnya. Pola pikir ini telah menjadi tradisi yang melekat dan sulit diubah dalam kepercayaan masyarakat. Namun, kenyataannya banyak perempuan yang mampu berperan setara dengan laki-laki. Pergeseran pemaknaan peran gender tidak lagi menempatkan laki-laki di atas perempuan dan anak-anak. Hal ini terjadi seiring pertumbuhan teknologi dan perkembangan pola pikir manusia yang semakin realistis.

Terdapat anggapan bahwa ranah publik adalah wilayah laki-laki, sementara perempuan dianggap lekat dengan ranah domestik. Penafsiran kondisi biologis perempuan menyebabkan kerugian, seperti kurangnya pengakuan dan kewenangan dalam adat. Pemikiran ini membatasi perempuan hanya mengurus anak dan rumah tangga.<sup>9</sup>

### 4. Waris

Sebelum lahirnya hukum waris Islam, masyarakat mengenal tiga sistem kewarisan: Yahudi, Romawi, dan adat. Dalam hukum Yahudi, perempuan tidak berhak mewarisi selama ada ahli waris laki-laki. Jika seorang ayah meninggal, harta warisnya menjadi milik anak laki-laki. Anak laki-laki sulung mendapat bagian dua kali lipat dari saudara lakinya. Sementara perempuan hanya mendapat uang belanja dari harta waris hingga dewasa dan menikah. Dalam hukum waris Romawi, yang menyebabkan saling mewarisi adalah hubungan darah dan hubungan bekas budak. Istri tidak mewarisi harta suami yang meninggal karena tidak ada hubungan darah, begitu pula sebaliknya.

Sementara itu, dalam hukum adat Arab pra-Islam, faktor saling mewarisi adalah hubungan darah, adopsi, dan sumpah setia. Hanya anak laki-laki dewasa yang dianggap mampu berperang yang mewarisi.

---

<sup>9</sup> Abdul Rahim, "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender," *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 271.

Anak perempuan tidak mendapat warisan karena tidak ikut berperang. Jika tidak ada anak laki-laki, harta jatuh ke saudara laki-laki yang sanggup berperang.<sup>10</sup>

Islam sebagai pedoman hidup umat Muslim telah mengatur hak waris yang sama antara laki-laki dan perempuan, dengan perbandingan dua banding satu untuk porsi laki-laki atas perempuan. Rasio ini juga berlaku untuk suami-istri, bapak-ibu, dan saudara laki-laki terhadap perempuan.

### **Biografi Bisri Musthofa**

Bisri Musthofa bernama asli Mashadi, ia dilahirkan di kampung Sawahan Gang Palem Rembang, Jawa Tengah pada tahun 1915. Bisri merupakan anak sulung dari empat saudara, yakni Mashadi (Bisri Musthofa), Salamah (Aminah), Misbach, dan Ma'shum. Ibunya bernama Chodijah dan ayahnya bernama H. Zainal Musthofa. Bisri Musthofa juga memiliki saudara tiri dari istri pertama ayahnya. Sebelumnya ayahnya memiliki seorang istri bernama Dakilah dan mendapatkan dua anak yakni: H. Zuhdi dan H. Maskanah. Sedangkan ibunya Bisri Musthofa, Chodijah juga pernah menikah sebelumnya dengan Dakimin dan memiliki dua orang anak yakni: Achmad dan Tasmin.<sup>11</sup>

Ayah Bisri Musthofa merupakan anak dari Podjojo atau H. Yahya. Sebelum naik haji, H. Zainal bernama Djaja Ratiban yang kemudian terkenal sebagai Djojo Mustopo. Meski bukan seorang kyai, H. Zainal adalah saudagar kaya yang dermawan dan sangat mencintai para kyai dan ulama. Hal ini dibuktikan dengan kebiasaannya memberikan sebagian keuntungan dagangannya kepada para ulama.<sup>12</sup> Sementara dari silsilah ibunya, Chodijah, Bisri Musthofa memiliki darah Makassar. Chodijah merupakan putri dari pasangan Aminah dan E. Zajjadi. Kakek Bisri, E. Zajjadi, lahir di Makassar dari ayah bernama E. Sjamsuddin dan ibu Datuk Djajah.<sup>13</sup>

Pada tahun 1923, Bisri Musthofa menjalankan ibadah haji bersama dengan rombongan keluarganya yang berjumlah 6 orang

---

<sup>10</sup> Sakirman, "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam.," *Al-Adalah* 13, no. 2 (21 November 2017): 156–57, <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

<sup>11</sup> Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*, 8–9.

<sup>12</sup> Ahmad Zainal Abidin dan Thoriqul Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara: Para Tokoh dan Karya-karyanya* (Yogyakarta: IRCISOD, 2023), 158.

<sup>13</sup> Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*, 9.

yakni: H. Zainal Musthofa, Chodijah, Mashadi, Salamah, Misbach dan Ma'shum. Dalam perjalanan pulang ke Tanah Air, ayah Bisri meninggal dunia. Selama berhaji ia sudah merasakan sakit, bahkan ketika melaksanakan wukuf di Arafah, menginap di Mina, tawaf dan sai juga dalam keadaan sakit. Ketika haji inilah Bisri Musthofa mengganti nama dari Mashadi menjadi Bisri Musthofa.<sup>14</sup>

Sependinggal ayahnya, Bisri Musthofa diasuh oleh H. Zuhdi. H. Zuhdi memasukkan Bisri ke HIS (*Hollandsch Inlandsche School*) di Rembang.<sup>15</sup> Bisri dapat bersekolah di HIS karena diakui sebagai keluarga Raden Sudjono, seorang mantri guru HIS di Sawahan, Rembang yang merupakan tetangga keluarga Bisri. Namun, rencana Bisri bersekolah di HIS terganggu ketika KH. Cholil Kasingan mengetahuinya. KH. Cholil mendatangi rumah H. Zuhdi dan menasihatinya untuk mencabut Bisri dari HIS. Alasannya, HIS berada di bawah Belanda dan diperuntukkan bagi anak pegawai negeri, sedangkan Bisri anak seorang pedagang yang mengaku sebagai keluarga orang lain agar diterima. KH. Cholil juga membenci penjajah Belanda dan khawatir Bisri akan berwatak seperti mereka di HIS.

Akhirnya Bisri Musthofa masuk dan menimba ilmu di *sekolah ongko 2* dan berhasil lulus dengan memperoleh sertifikat dalam waktu 3 tahun.<sup>16</sup> Dulu, sebelum Bisri Musthofa bersekolah, Bisri memiliki kebiasaan belajar mengaji al-Qur'an bersama dengan KH. Cholil Sawahan. Namun, saat Bisri telah masuk sekolah di *ongko 2* Bisri memilih untuk belajar mengaji dengan H. Zuhdi, hal ini dikarenakan waktu belajar mengaji bersama KH. Cholil bersamaan dengan sekolah.<sup>17</sup>

Pada tahun 1925, H. Muslich (Maskub) dan H. Zuhdi mengantarkan Bisri ke Pondok Pesantren Kajen untuk menimba ilmu di pesantren selama bulan Ramadan. Pondok Pesantren tersebut merupakan pondok pesantren di bawah pimpinan KH. Chasbullah. Namun, selang 3 hari setelah Bisri Musthofa diantar ke pondok, Bisri memilih kembali pulang ke Rembang. Hal ini dikarenakan Bisri tidak betah dalam menimba ilmu di pondok tersebut.<sup>18</sup>

Pada tahun 1926, Bisri Musthofa dinyatakan lulus dari *ongko 2* dan mendapatkan perintah langsung dari H. Zuhdi untuk ikut dalam

---

<sup>14</sup> Huda, 9.

<sup>15</sup> Huda, 11.

<sup>16</sup> Huda, 11–12.

<sup>17</sup> Abidin dan Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*, 159.

<sup>18</sup> Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*, 12.

mempelajari ilmu al-Qur'an dan menjadi santri pada KH. Cholil Kasingan. Namun, Bisri Musthofa tidak memiliki keinginan dan cita-cita untuk belajar di pesantren. Sehingga hasil pencapaian Bisri Musthofa selama awal-awal menjadi santri di Kasingan sangat tidak memuaskan. Hal tersebut juga disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain:

- a. Tidak adanya kemauan dari Bisri untuk belajar di pesantren, karena Bisri merasa kesulitan mempelajari pelajaran di pondok pesantren.
- b. Anggapan dari Bisri Musthofa kepada KH. Cholil yang menurutnya merupakan sosok pengajar yang keras, sehingga Bisri merasa takut apabila ia tidak dapat menghafal dengan baik atau kurang maksimalnya Bisri dalam memahami pelajaran pasti akan mendapat hukuman.
- c. Respon dari teman-teman sesama santri yang kurang baik.
- d. Kurangnya bekal uang.<sup>19</sup>

Awal tahun 1930, Bisri mendapatkan perintah lagi untuk menjadi santri di Kasingan. Lalu ia diberikan kepada ipar KH. Cholil bernama Suja'i. Di bawah bimbingan Suja'i, Bisri belajar kiyab *Alfiyyah ibn Malik*, *Fath al-Mu'in*, *Fath al-Wahhab*, *Jam' al-Jawami'*, *Uqud al-Juman*, dan lain-lain.<sup>20</sup>

Bisri Musthofa menikah dengan putri KH. Cholil yakni Ma'rufah pada Juni tahun 1935. Saat itu, usia dari Bisri Musthofa baru menginjak 20 tahun dan Ma'rufah baru berusia 10 tahun.<sup>21</sup> Dalam pernikahannya bersama Ma'rufah, Bisri Musthofa memiliki tujuh orang anak, yakni: Cholil (lahir tahun 1941 M), Musthofa (lahir tahun 1943 M), Adieb (lahir tahun 1950 M), Faridah (lahir tahun 1952 M), Labib (lahir tahun 1956 M), Nihayah (lahir pada tahun 1958 M), dan Atikah (lahir tahun 1964 M).<sup>22</sup>

Sebelum menetap di pesantren Kasingan, setiap Bulan Ramadhan, Bisri Musthofa menimba ilmu di Pesantren Tebuireng, Jombang. Pesantren tersebut diasuh oleh KH. Hasyim Asy'ari yang merupakan seorang pendiri Nahdlatul Ulama.<sup>23</sup> Pada tahun 1936 Bisri Musthofa berangkat ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji. Namun dalam keberangkatannya ke Makkah ini Bisri tidak memiliki

---

<sup>19</sup> Huda, 13.

<sup>20</sup> Huda, 14.

<sup>21</sup> Abidin dan Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*, 159.

<sup>22</sup> Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*, 22.

<sup>23</sup> Abidin dan Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*, 160.

bekal yang cukup. Selama di Makkah, Bisri menginap dan menumpang pada Syekh Chamid Said. Di rumah itu Bisri bekerja sebagai pembantu. Menjelang kepulangan rombongan haji ke tanah air, Bisri Musthofa kemudian memutuskan untuk bermukim di Makkah demi untuk memperdalam ilmunya bersama 2 orang temannya yakni Suyuti Cholil dan Zuhdi dari Tuban, Jawa Timur. Karena jika diingat kembali Bisri merupakan seorang menantu dari seorang kyai. Di Makkah tersebut Bisri Musthofa berguru kepada beberapa orang yakni :

Sebelum menetap di Pesantren Kasingan, Bisri Musthofa menghabiskan setiap bulan Ramadhan untuk menimba ilmu di Pesantren Tebuireng, Jombang, yang diasuh oleh KH. Hasyim Asy'ari, pendiri Nahdlatul Ulama. Pada tahun 1936, Bisri berangkat menunaikan ibadah haji ke Makkah dengan bekal yang terbatas. Selama di Makkah, ia menginap dan bekerja sebagai pembantu di rumah Syekh Chamid Said. Menjelang kepulangan rombongan haji, Bisri memutuskan untuk menetap di Makkah bersama dua temannya, Suyuti Cholil dan Zuhdi dari Tuban, Jawa Timur, untuk memperdalam ilmunya. Keputusan ini diambil karena Bisri merupakan menantu seorang kyai.<sup>24</sup> Di Makkah, Bisri berguru kepada beberapa ulama, di antaranya yaitu:

1. KH. Bakir. Kepadanya, Bisri Musthofa mempelajari kitab *Lubb al-Uṣūl*, *Umdat al-Abrār* dan *Tafsir al-Kashshāf*.
2. Syekh Hasan Mashshāḥ. Kepadanya, Bisri Musthofa mempelajari kitab *Manhaj Dzaw al-Naẓar*.
3. 'Umar Ḥamdān al-Maghribī. Kepadanya, Bisri Musthofa mempelajari kitab *Ṣaḥīḥ Bukhārī* dan *Ṣaḥīḥ Muslim*.
4. Sayyid Amin. Kepadanya, Bisri Musthofa mempelajari kitab *Alfiyah Ibn 'Aqīl*.
5. 'Alī Mālikī. Kepadanya, Bisri Musthofa mempelajari kitab *Al-Ashbah wa al-Naẓā'ir*.
6. Sayyid 'Alawī al-Mālikī. Kepadanya, Bisri Musthofa mempelajari kitab *Tafsir al-Jalālain*<sup>25</sup>

Pada tahun 1937, Bisri Musthofa kemudian memutuskan untuk pulang ke tanah air karena perintah dari mertuanya, KH. Cholil dan ikut serta dalam membantu mengajar kitab untuk para santri di

---

<sup>24</sup> Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*, 17.

<sup>25</sup> Fejrian Yazdajird Iwanebel, "Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)," *Jurnal Rasail* Vol. 1, no. 1 (2014): 25–26.

Pesantren Kasingan.<sup>26</sup> Pada tahun 1939, KH. Cholil menghembuskan nafas terakhir. Kepemimpinan pondok pesantren Kasingan kemudian menjadi tanggung jawab Bisri Musthofa. Adapun kitab-kitab yang diajarkan di pesantren Kasingan di antaranya : *Tafsir Al-Qur'an, Şahih al-Bukhārī, Şahih Muslim, Alfīyah Ibn Malīk, Fath al-Mu'īn, Jam' al-Jawāmi', Matan 'Imrithi, 'Uqūd al-Juman*, dan lain-lain.<sup>27</sup>

## Penafsiran Ayat-Ayat Gender dalam Tafsir *Al-Ibriz*

### 1. Poligami

Pandangan Bisri Musthofa tentang poligami dapat dilihat ketika menguraikan surah al-Nisā' [4]: 3 sebagai berikut:

“Wong-wong Islam ing zaman awal, yen ono kang ngerumat yatimah ing mengko kebeneran ora mahram (anak dulur umpamane) iku akeh-akehe nuli di kawin pisan. Naliko iku nganti kedadeyan ana kang due bojo wolu utawa sepuluh. Bareng ayat nomer loro mau temurun, wong-wong mau nuli podo kuwatir yen ora biso adil, nuli akeh kang podo sumpek. Nuli Allah Ta'ala nurunake ayat kang nomer telu iki, kang surusane: yen siro kabeh kuwatir ora biso adil ana ing antarane yatim-yatim kang siro rumat. Wayoh loro-loro bae utawa telu-telu utawa papat saking wadon-wadon kang siro senengi, aja nganti punjul sangking papat, lamun sira kabeh kuwatir ora biso adil nafaqah lan gilir, mangka nikahi siji bae, atau terimo nglap cukup jaryah kang sira miliki, nikah papat utawa siji, utawa njalap cukup jaryah iku sejatini luwih menjamin”.<sup>28</sup>

Menurut Bisri Musthofa, surah al-Nisā' [4]: 3 mengatur perihal wali anak yatim. Jika wali khawatir tidak dapat berlaku adil dalam mengurus anak yatim sesuai aturan Allah dan memiliki rasa suka kepada anak yatim tersebut, maka diperbolehkan untuk menikahnya asalkan wali bukan bapak atau paman anak yatim itu. Namun, jika wali adalah bapak atau paman, maka tidak diperbolehkan untuk menikahi anak yatim tersebut. Alasan diperbolehkannya menikahi anak yatim adalah agar hartanya tidak jatuh ke tangan orang lain, dengan catatan niat wali hanya untuk melindungi harta anak yatim, bukan mengincarnya.

Namun, jika takut tidak mampu berbuat adil dalam berumah tangga, maka menikahlah dengan orang lain bukan menikahi anak yatim. Nikahilah orang yang kamu sukai, menikah 2, 3 atau 4.

<sup>26</sup> Huda, *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*, 20.

<sup>27</sup> Abidin dan Aziz, *Khazanah Tafsir Nusantara*, 162.

<sup>28</sup> Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, 194.

Maksimal dalam melakukan poligami adalah 4, jika melebihi 4 maka harus diceraikan. Poligami diperbolehkan jika mampu berlaku adil dalam pemberian nafkah lahir dan batin kepada setiap istri. Namun, jika khawatir tidak dapat berlaku adil dalam berpoligami, maka lebih baik menikah dengan satu istri saja atau memiliki jariah (budak) dengan tidak berlaku aniaya. Hal tersebut lebih memudahkan untuk berbuat adil.

Larangan memiliki seorang istri lebih dari 4 juga telah berlaku pada masa Rasulullah. Sahabat Nabi yang bernama Hārith bin Qais masuk Islam ketika ia memiliki 8 orang istri, maka Rasulullah memerintahkan untuk menceraikan 4 istri dan memelihara sisa 4 orang istrinya tersebut.<sup>29</sup>

Pandangan Bisri Musthofa tentang poligami juga dapat dilihat ketika menguraikan surah al-Nisā' [4]: 129 sebagai berikut:

“Siro kabeh ora bakal biso adil antarane bojo-bojo iro, senajan kog usahake kepriebae mulane siro kabeh ojo podo mengkleng babar pisan. Nganti bab gilir lan bab nafaqah. Siro lir awaake, nuli wadon kang siro lir awaake iku, dadi koyo gumantung tanpo cantolan menowa sira kabeh nggawe bagus (adil ing dalem gilir) lan ora melempeng, sak temene Allah Ta'ala iku agung ngapurane lan welas asihe.”

“Wong kang wayoh (poligami) iku wajib adil ing bab gilir, nafaqah lan liyan-liyane perkoro kang dhohir. Ana dene adil ing bab demene, iku wes mesti ora biso. Mulane perkoro adil ing bab demen marang karo-karone, telu-telune, utawa papat-papate iku ora wajib”.<sup>30</sup>

Bisri Musthofa menjelaskan bahwa seorang suami yang memiliki lebih dari satu istri tidak akan mampu menyamakan rasa cinta (mahabbah) di dalam hatinya kepada istri-istrinya. Hal ini di luar kendali manusia karena hati adalah urusan Allah. Karenanya, dimaafkan jika seorang suami tidak dapat menyamakan cintanya kepada para istri. Rasulullah SAW sendiri mengakui bahwa beliau sangat mencintai Aisyah, namun rasa cinta beliau kepada Khadijah adalah karunia khusus dari Allah. Meskipun menginginkannya, manusia sulit menyamakan rasa cinta yang bersumber dari hati.

---

<sup>29</sup> Keterangan didapat ketika mengikuti ngaji bersama Ust. Fauzi Dahlan dalam memaknai tafsir al-ibriz dan juga sebagai rujukan dan tambahan keterangan diperoleh dalam mengkaji tafsir showi juz 1 halaman 202 dan tafsir khozin juz 1 halaman 338-339

<sup>30</sup> Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, 248.

Namun, jika seseorang tidak dapat berlaku adil dalam urusan nafkah lahir dan batin, maka tidak diperbolehkan. Nafkah lahir yang dimaksud yakni sesuatu yang diberikan oleh suami kepada seorang istri yang bersifat materi dan fisik, seperti sandang, pangan, papan dan termasuk biaya hidup dan juga biaya pendidikan anak. Sedangkan yang dimaksud nafkah batin yakni sesuatu yang diberikan oleh suami kepada seorang istri yang bersifat non materi, seperti cinta, kasih sayang, hubungan intim, perhatian dan lain-lain.

Uraian di atas menunjukkan bahwa menurut Bisri Musthofa, poligami atau suami yang memiliki lebih dari seorang istri akan memikul tanggung jawab yang lebih. Ia harus bisa bersifat adil di antara para istri-istrinya. anjuran untuk suami jika memiliki lebih dari seorang istri untuk tidak condong diantara salah satunya, hal itu akan menyebabkan istri yang tergantung tanpa bertali.

## 2. Wali Nikah

Persoalan wali nikah dijelaskan dalam surah al-Baqarah [2]: 232 dan surah. al-Nūr [24]: 32. Ketika menafsirkan surah al-Nūr [24]: 32, Bisri Musthofa menyatakan:

“Lan siro kabeh podoho nikahno wadon-wadon kang ora duwe bojo sangking keluarga iro kabeh, lan wong-wong mukmin sangking abdi-abdi iro kabeh lan amah-amah iro kabeh. Lamun deweke podu fakir, Allah Ta’ala bakal paring kacuk upan dheweke sangking fadhala Allah. Allah iku jembar tur gedanani”<sup>31</sup>

Menurut Bisri Musthofa, surah al-Nūr [24]: 32 menjelaskan tentang anjuran Allah kepada semua pihak yang memikul tanggung jawab atas kesucian dan kebersihan seorang umat, agar mereka menikahkan perempuan yang tidak bersuami, dan laki-laki yang tidak beristri. Demikian halnya terhadap hamba sahaya baik laki-laki maupun perempuan agar diberikan kepada mereka masing-masing kesempatan yang sama. jika mereka tidak memiliki cukup harta atau mereka khawatir tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan mereka, sudah semestinya orang-orang seperti itu senantiasa diberikan dukungan dan motivasi untuk melaksanakan niat baiknya, yaitu menikah.

Seruan pada ayat ini diberlakukan kepada semua para wali (wali nikah) seperti bapak, paman, dan berlaku pula bagi orang-orang yang memiliki hamba sahaya. Jika semua syarat nikah telah terpenuhi maka

---

<sup>31</sup> Musthofa, *Al-Ibrāz li Ma’rifat Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīz*, 1145.

hendaklah para wali untuk tidak menghalangi seseorang yang berada di bawah perwaliannya untuk menikah.

Di penghujung ayat ini, Bisri Musthofa juga menjelaskan bahwasanya Allah Maha Luas dan Maha mengetahui, keluasan Allah meliputi Rahmat-Nya dan kasih sayang-Nya. Allah akan membukakan pintu rezeki bagi hamba-Nya dengan rahmat dan kasih sayang-Nya. Yakinlah bahwa Allah akan melapangkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki dan menyempitkan rezeki bagi siapa pun yang dikehendaki.

Pada bagian lain, ketika menguraikan surah al-Baqarah [2]: 232, Bisri Musthofa menyatakan:

“Nalika sira kabeh megat bojo nuli wes tutuk iddah e, poro wali ojo nyegah wadon kang dipegat mau nikah mane (bali maneh) Karo bekas bojo lanang e, naliko lanang wadon mau wes podu ridho rinidhon kelawan bagus. Kang kaya mengkonu mau mituturi wong kang podu iman Allah Ta'ala dan dino kiyamah, tinggal ngelangngelangi mengkonu mau luwih bagus lan luweh bersih. Allah Ta'ala pirso, siro kabeh ora podu weroh”.<sup>32</sup>

Menurut Bisri Musthofa, ketika para suami yang menceraikan istrinya, dan istrinya telah habis masa *'iddah*-nya, maka janganlah para wali (ayah, paman, dan sebagainya) menghalangi orang yang berada dalam perwaliannya untuk menikah dengan suaminya jika mereka saling cinta dan saling rida. Hal yang demikian itu dinasihatkan kepada mereka yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Allah maha mengetahui sedangkan kamu tidak mengetahuinya. Ayat ini menjelaskan tentang larangan bagi seorang wali menghalang-halangi orang yang berada dalam perwaliannya untuk melakukan pernikahan. Ayat ini diturunkan kepada seorang sahabat yang bernama Ma'qil bin Yasar yang mencegah saudaranya yang bernama Jamillah untuk menikah kembali. Jamillah merupakan seorang wanita yang berada dalam perwaliannya Ma'qil bin Yasar. Jamillah ditalak oleh suaminya, kemudian setelah habis masa *'iddah*-nya, ia akan menikah kembali. Namun, Ma'qil menghalangi-halangnya. Sehingga kemudian turunlah ayat ini.

Dengan demikian, surah al-Nur [24]: 32 menurut Bisri Musthofa adalah tentang larangan bagi para wali untuk menghalangi orang yang berada di bawah perwaliannya menikah lagi, karena

---

<sup>32</sup> Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, 87.

seorang wanita tidak dapat menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri maupun bagi orang lain.

### 3. Kepemimpinan Perempuan

Persoalan tentang kepemimpinan perempuan dijelaskan di dalam surah al-Naml [27]: 23 dan surah al-Nisā' [4]: 34. Pada surah al-Naml [27]: 23, Bisri Musthofa menafsirkan sebagai berikut:

“Sak estu, kawula manggeh tiyang estri ingkang ngeratoni wantun ing rokyah saba' wau, lan ratu putri wau dipun paringi kanugrahan rupi suma kawis ingkas dados kebutuhan ipun poro ratu-ratu, kados alih-alih, lan pirantos-pirantos lan sapanungkilan nipun. Lan ugi ratu putri wau kagungan singgasana ingkang agung”.<sup>33</sup>

Dalam penafsiran surah al-Naml [27]: 23, Bisri Musthofa menjelaskan bahwa Ratu Balqis hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman menemukan seorang ratu yang memimpin kaum Saba'. Kaum Saba' itu menyembah matahari. Padahal saat itu semua itu dikuasai oleh Nabi Sulaiman. Ratu Balqis memiliki anugerah yakni singgasana yang besar terbuat dari emas dan permata berwarna merah dan hijau. Singgasana itu tidak luas, masih lebih luas singgasana dari Nabi Sulaiman, singgasana Ratu itu sebesar separuh dari singgasana Nabi Sulaiman. Ratu Balqis menjadi pemimpin dari kaum Saba' di dalam ketidaktaatannya mereka dalam menyembah Allah.<sup>34</sup>

Kisah dalam ayat ini membuktikan bahwasanya kepemimpinan perempuan atas rakyat yang banyak telah terjadi sejak zaman dahulu, adanya hadis yang menyatakan bahwa “suatu kaum yang menyerahkan urusan mereka kepada seorang wanita tidak akan memperoleh kesejahteraan”, namun lebih tinggi derajat al-Qur'an dibanding sebuah hadis. Hal ini tidak dapat dijadikan sebuah dalil bahwasanya perempuan tidak pantas atau tidak memiliki hak untuk menjadi seorang pemimpin. Dalam *Tafsir al-Jalālain*, ayat ini menjelaskan mengenai kisah Ratu Balqis yang memimpin kaum Saba'. Ratu tersebut memiliki singgasana yang besar, singgasana tersebut memiliki 7 pintu masuk yang selalu dijaga ketat. Hal ini dikarenakan Ratu Balqis memiliki singgasana yang besar terbuat dari emas dan perak,

---

<sup>33</sup> Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, 1261.

<sup>34</sup> Keterangan didapat ketika mengikuti ngaji bersama Ust. Fauzi Dahlan dalam memaknai tafsir al-ibriz dan juga sebagai rujukan dan tambahan keterangan diperoleh dalam mengkaji tafsir khozin juz 3 halaman 343

kemudian bertahakan mutiara, batu permata yaqut merah, zabarjad yang hijau dan zamrud.<sup>35</sup>

Sejalan dengan kedua penafsiran di atas, bahwa Ratu Balqis merupakan seorang ratu yang memimpin kaum Saba' yang hidup sezaman dengan Nabi Sulaiman, ia memiliki singgasana yang megah dan mewah sehingga singgasananya harus dijaga dengan ketat. Hal ini menunjukkan bahwasanya kepemimpinan perempuan telah ada pada zaman dahulu, namun yang disayangkan yakni karena Ratu Balqis memimpin suatu kaum yang menyembah matahari, hal ini merupakan perbuatan yang menyimpang dari ajaran agama dan merupakan perbuatan syirik. Adanya kepemimpinan perempuan pada masa kini didukung oleh ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh perempuan yang dianggap mumpuni untuk bersaing dengan laki-laki.

Sedangkan penafsiran Bisri Musthofa terhadap surah al-Nisā' [4]: 34 adalah:

“wong-wong lanang iku di kuwasaake mengatasi wong-wong wadon. Sebab jenis lanang iku keparingan kaluwihan ingatase jenis wadon, bab ilmu, akal, wilayah lan liyan-liyane lan sebab luwihe infaq marang wong-wong wadon. Wong wong wadon kang sholihah iyoiku wong wadon kang to'at marang lakine. Kang ngerekso awake lan liyan-liyane naliko lakine lungu. Bojo wadon kang siro kawatirke nuzus, nasehatono menowo wes terang nuzus, aja baturi turu, yen mekso ora mendi-mendi ajaren. Nanging ojo banget-banget. Menowo wes bali to'at maneh siro ojo nganioyo. Sak temene Allah Ta'ala iku maha luhur lan maha agung”.<sup>36</sup>

Menurut Bisri Musthofa, seorang laki-laki memiliki kekuasaan lebih besar daripada perempuan karena memiliki banyak kelebihan dalam hal ilmu, akal, wilayah, dan lainnya. Laki-laki juga berkewajiban memberi nafkah kepada perempuan. Perempuan yang salihah adalah yang taat kepada suami, menjaga diri saat suami bepergian. Jika seorang istri nusyuz, suami hendaknya menasihatinya terlebih dahulu agar nurut kembali. Bila tidak berhasil, pisahkan tempat tidurnya. Jika masih nusyuz, diperbolehkan memukulnya dengan pukulan yang tidak keras. Namun, jika istri sudah taat kembali, dilarang menyakitinya.

Allah memberikan kelebihan kepada laki-laki dalam hal agama. Seorang perempuan, meski memiliki kapabilitas tinggi, tidak diperbolehkan menjadi imam jika ada laki-laki. Perempuan juga tidak

<sup>35</sup> Jalāl al-Dīn Al-Mahallī, *Tafsir al-Jalalain*, vol. 2 (t.k.: Sinar Baru Algensindo, t.t), 355.

<sup>36</sup> Musthofa, *Al-Ibriz li Ma'rifat Tafsir al-Qur'an al-'Aziz*, 211.

dapat menjadi wali nikah, kewajiban ini diemban laki-laki. Selain itu, perintah berperang dan membawa senjata ditujukan kepada laki-laki, bukan perempuan. Dalam rumah tangga, laki-laki bertanggung jawab memberi nafkah kepada istri, sementara istri tidak berkewajiban menafkahi suami. Kriteria istri yang baik adalah patuh kepada suami selama bukan maksiat, menjaga kehormatan diri, dan menjaga harta suami saat ditinggalkan. Jika suami memerintahkan maksiat, seorang istri berhak menolak dan tidak wajib patuh.

#### 4. Waris

Masalah waris dapat dilihat ketika Bisri Musthofa menafsirkan Q.S al-Nisā' [4]: 11. Berikut penafsirannya:

“Allah Ta’ala merintahake, naliko ono wong mati ninggal anak lanang wadon, anak lanang oleh bagihan warisan rong bagihane anak wadon. Dadi umpomo ninggal tinggalan aji-aji tengewuh, anak lanang oleh rong elu, anak wadon sewu (lamun anak lanang mau ijen, telung ewuh mau tibo anak lanang kabeh). Lamun anak-anak mau wadon kabeh, loro utawa punjul, anak-anak mau oleh bagihan rong pertelon. Dadi lamun jumlah tinggalan ono telung ewuh, kang rong ewuh di potong kanggo anak wadon mau. Lamun anak wadon iku namun siji deweke oleh bagian separoh. Bapak ibuk e mayit masing-masing oleh bagian seperenem (lek due anak). Mangka lek mayit ora due anak lan kang maris lamun bapak ibuk, ibuk sepertelon kekarine tibo bapak. Lamun mayit ugo due bojo, bojo iku dibageni dengin nuli ibu lan bapak.

Dadi umpomo ono wong lanang mati ninggal waris 1) bojo wadon 2) ibu 3) bapak : ninggal bondo pengaji 4000, iku cara ambagine mangkunu

- 1) bojo wadon oleh  $\frac{1}{4}$  tekan 4000 Rp. 1000
- 2) ibune mayit oleh  $\frac{1}{3}$  telung ewu Rp. 1000
- 3) kekarena ashobah bagiane bapak Rp. 2000

Lamun mayit due dulur lanang utawa wadon, lan uga ibuk lan bapak : ibu oleh sak perenam, kekarene tibo bapak kabeh, dulur ora oleh bagihan. Mengkono iku kabeh sak wes e kepotong kanggo ngelaksanano wasiat utawa nyauri utang. Bapak-bapak iro kabeh lan anak-anak iro kabeh, iku siro kabeh ora ngerti, sing endi sejatine kang luwih manfaati dunya akhirat, kabeh mau ketentuan sangking Allah , sejatine Allah iku maha pirso lan maha wicaksono”.<sup>37</sup>

Menurut Bisri Musthofa, surah al-Nisā' [4]: 11 menjelaskan tentang pembagian harta waris dari seseorang yang telah meninggal dunia. Menurutnya, laki-laki mendapatkan harta waris lebih banyak

---

<sup>37</sup> Musthofa, *Al-Ibrāz li Ma'rifat Tafsīr al-Qur'ān al-'Azīz*, 197–99.

daripada perempuan, berlaku untuk saudara laki-laki dan perempuan, suami dan istri, dan ibu bapak. Hal ini sejalan dengan konsep hukum kewarisan Islam yakni tentang hak sama-sama dan saling mewarisi antara laki-laki dan perempuan serta adanya perbandingan dua banding satu (2:1). Pembagian dengan konsep perbandingan dua banding satu memiliki hikmah yakni laki-laki memiliki kewajiban dan tanggung jawab untuk menafkahi dirinya beserta keluarganya, sedangkan perempuan tidak.

Jika yang meninggal dunia meninggalkan anak perempuan yang jumlahnya lebih dari dua dan tidak ada anak laki-laki, maka mereka mendapatkan dua per tiga ( $\frac{2}{3}$ ) dari harta waris, lalu dibagi rata di antara mereka. Namun jika yang ditinggalkan anak perempuan tunggal, maka ia mendapatkan harta waris sebanyak satu per dua ( $\frac{1}{2}$ ) dari jumlah harta waris. Dari perincian di atas, telah diketahui bahwa anak perempuan tidak pernah mendapatkan jumlah harta waris melebihi satu per dua dari total harta waris. Berbeda dengan laki-laki yang apabila dia merupakan pewaris tunggal, tentu ia berhak memperoleh semua harta waris tersebut.

Ayat ini menurut Bisri Musthofa juga menjelaskan tentang hak kedua orang tua, yakni ketika seseorang meninggal dunia dan ia meninggalkan anak, baik laki-laki maupun perempuan, maka masing-masing orang tua mendapatkan satu per enam ( $\frac{1}{6}$ ) dari jumlah harta waris. Sebaliknya, tidak meninggalkan anak, maka ibu mendapatkan satu per tiga ( $\frac{1}{3}$ ) dan sisanya diberikan kepada bapak.

Selain itu, jumlah harta waris sudah terpotong oleh wasiat dan sudah digunakan untuk melunasi hutang dari almarhum. Meskipun ayat ini menyebut wasiat lebih dulu daripada hutang, namun dalam praktiknya sebagaimana diajarkan Nabi hendaklah mendahulukan membayar hutang.

### **Konstruksi Pemikiran Bisri Musthofa Tentang Isu Gender**

Konsep feminisme, yang merupakan suatu wacana kritis dalam mengkaji kondisi kehidupan dan budaya perempuan, memiliki akar historis yang mendalam dan sering kali berinteraksi dengan interpretasi keagamaan dan kondisi sosial-kultural pada masa tertentu. Penafsiran al-Quran oleh Bisri Musthofa merupakan contoh bagaimana pandangan terhadap gender dapat dipengaruhi oleh konteks historis dan lingkungan sosial. Bisri Musthofa, seorang tokoh dari lingkungan pesantren tradisional di Indonesia, hidup dalam

masyarakat yang cenderung patriarkal, dimana nilai-nilai maskulin dianggap lebih dominan. Dalam tafsirnya, Bisri menegaskan bahwa pemberian "porsi lebih" kepada laki-laki dalam berbagai aspek seperti ilmu, akal, dan kepemimpinan adalah sesuai dengan ketentuan ilahi yang ia interpretasikan melalui lensa budaya dan tradisi pesantren yang ia anut.

Pemikiran Bisri Musthofa tentang keistimewaan laki-laki ini mendapat pengaruh kuat dari mazhab Syafi'i—yang ia ikuti—yang menempatkan laki-laki sebagai figur sentral dalam struktur keluarga dan masyarakat. Misalnya, dalam mazhab Syafi'i, keberadaan laki-laki sebagai wali nikah dianggap esensial untuk legitimasi sebuah pernikahan. Pada hal yang sama, ketakutan Bisri bahwa poligami yang dilakukan oleh perempuan akan menciptakan kebingungan identitas paternal bagi anak-anak, mencerminkan kecemasan sosial dan kultural yang lebih luas terkait dengan struktur keluarga dan warisan.

Namun, dalam konteks yang lebih luas, pandangan seperti yang dipegang oleh Bisri Musthofa seringkali berhadapan dengan interpretasi yang lebih inklusif dari mazhab lain seperti Hanafi, yang memperbolehkan perempuan untuk menjadi wali nikah dan pemimpin. Perbedaan interpretasi ini tidak hanya mencerminkan pluralitas dalam Islam, tetapi juga bagaimana konteks sosial dan budaya lokal mempengaruhi pemahaman dan praktek keagamaan.

Dalam kajian historis dan wacana kritis, penting dicatat bahwa di samping tokoh seperti Bisri Musthofa yang memandang peran gender secara tradisional, terdapat pula gerakan dan individu yang memperjuangkan kesetaraan gender. Sejak dulu, ada tokoh perempuan terdidik dan aktif di ranah publik, menantang batasan-batasan struktur patriarkal. Hal ini mengindikasikan semangat menyetarakan peran perempuan dan laki-laki memiliki akar historis yang terus berkembang kendati menghadapi tantangan dari struktur sosial dominan.

Wawasan ini menunjukkan bahwa penafsiran teks-teks suci tentang gender dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara teks, konteks, dan kekuasaan. Dengan demikian, memahami pandangan tokoh seperti Bisri Musthofa secara historis tidak hanya memberi gambaran masa lalu, tetapi juga membantu kita mengkritisi struktur kekuasaan yang masih memengaruhi wacana keagamaan dan gender saat ini.

## Kesimpulan

Penelitian ini menyimpulkan bahwa penafsiran Bisri Musthofa terhadap ayat-ayat tentang isu gender memuat beberapa poin penting. *Pertama*, terkait poligami pada surah al-Nisā [4]: 3 dan 129 yang menerangkan tentang batasan jumlah istri dan sikap adil dalam memberi nafkah lahir-batin kepada istri. *Kedua*, mengenai wali nikah dalam surah al-Nūr [24]: 32 dan surah al-Baqarah [2]: 232 yang menganjurkan para wali untuk menikahkan dan tidak menghalangi pernikahan orang di bawah perwaliannya. *Ketiga*, kepemimpinan perempuan dalam surah al-Naml [27]: 23 tentang Ratu Balqis pemimpin kaum Saba' di zaman Nabi Sulaiman, serta surah al-Nisā' [4]: 34 yang menyebutkan kelebihan laki-laki sehingga dianggap layak memimpin. *Keempat*, waris dalam surah al-Nisā' [4]: 11 yang menjelaskan pembagian dan perhitungan harta waris berdasarkan jumlah anggota keluarga.

Konstruksi pemikiran Bisri Musthofa terkait isu gender dilatarbelakangi oleh lingkungan, kondisi, dan situasi yang dialaminya, termasuk pengetahuan fikih yang dimilikinya. Meski menyebutkan kelebihan laki-laki, Bisri tidak menafikan kemampuan perempuan mengerjakan pekerjaan laki-laki, kecuali dalam hal-hal fikih seperti menjadi wali nikah bagi dirinya sendiri atau orang lain yang dianggap tidak sah.

## Daftar Rujukan

Abidin, Ahmad Zainal, dan Thoriqul Aziz. *Khazanah Tafsir Nusantara: Para Tokoh dan Karya-karyanya*. Yogyakarta: IRCISOD, 2023.

Al-Mah}allī, Jalāl al-Dīn. *Tafsir al-Jalālain*. Vol. 2. t.k.: Sinar Baru Algensindo, t.t.

Ghozali, Mahbub. "KOSMOLOGI DALAM TAFSIR AL-IBRIZ KARYA BISRI MUSTHOFA: RELASI TUHAN, ALAM DAN MANUSIA." *Al-Banjari: Jurnal Ilmiah Ilmu-Ilmu Keislaman* 19, no. 1 (27 Juni 2020): 112. <https://doi.org/10.18592/al-banjari.v19i1.3583>.

Hamka, Rusjdi. *Tafsir Al-Azhar*. Jakarta: Pustaka Nasional PTE LTD Singapura, 1989.

Huda, Achmad Zainal. *Mutiara Pesantren Perjalanan Khidmah K.H. Bisri Musthofa*. Yogyakarta: LKiS, 2005.

Iwanebel, Fejrian Yazdajird. "Corak Mistis dalam Penafsiran KH. Bisri Musthofa (Telaah Analitis Tafsir Al-Ibriz)." *Jurnal Rasail* Vol. 1, no. 1 (2014).

Kartini, Ade, dan Asep Maulana. "REDEFINISI GENDER DAN SEKS." *Al-Nisā': Jurnal Kajian Perempuan dan Keislaman* 12, no. 2 (15 Oktober 2019): 217–39. <https://doi.org/10.35719/annisa.v12i2.18>.

Marzuki. "Kajian Tentang Teori-Teori Gender." *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan* 4, no. 2 (31 Desember 2007). <https://doi.org/10.21831/civics.v4i2.6032>.

Musthofa, Bisri. *Al-Ibri> li Ma'rifat Tafsir al-Qur'a>n al-'Azi> li*. Kudus: Menara Kudus, 2015.

Nurrochman. "AL QUR'AN DAN ISU KESETARAAN GENDER: Membongkar Tafsir Bias Gender, Menuju Tafsir Ramah Perempuan." *Wahana Akademika: Jurnal Studi Islam Dan Sosial* 1, no. 2 (9 Mei 2016): 267–88.

Rahim, Abdul. "Peran Kepemimpinan Perempuan dalam Perspektif Gender." *Al-Maiyyah* 9, no. 2 (2016): 268–95.

RI, Departemen Agama. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Vol. 6. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

———. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Vol. 1. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

———. *Al-Qur'an dan Tafsirnya*. Vol. 5. Jakarta: Departemen Agama RI, 2008.

Sakirman. "Konvergensi Pembagian Harta Waris Dalam Hukum Islam." *Al-'Adalah* 13, no. 2 (21 November 2017): 155–64. <https://doi.org/10.24042/adalah.v13i2.1853>.

Shihab, M. Quraish. *Tafsir al-Misbah: Pesan, Kesan dan Keserasian Al-Qur'an*. Jakarta: Lentera Hati, 2002.

Syuqqah, Abdul Halim Abu. *Kebebasan wanita*. Jakarta: Gema Insani, 1997.

Umar, Nasaruddin. *Argumen Kesetaraan Gender Perspektif al-Qur'an*. Jakarta: Paramadina, 2001.

Zaid, Nasr Hamid Abu. *Tekstualitas Al-Qur'an: Kritik terhadap Ulumul Qur'an*. Yogyakarta: LKiS, 2005.